



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 53 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 601/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 108);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
7. Komite Medis adalah wadah professional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua kelompok Staf Medis dan/atau yang mewakili.
8. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural yang berkembang dari struktural organisasi formal rumah sakit yang bertujuan membantu Direktur dalam menyusun standar asuhan keperawatan, memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengembangkan program pelayanan dan Diklat.
9. Komite Pengawasan Internal adalah satuan kerja fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur yang bertujuan melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
10. Komite Farmasi dan terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada dirumah sakit dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit, serta tenaga kesehatan lainnya.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) RSUD merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Kabupaten Belitung Timur mempunyai hubungan koordinatif dan kooperatif dengan Dinas Kesehatan.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan, Pengendalian dan Pengembangan;
  - d. Seksi Keperawatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pemimpin, penyusun rencana kebijakan pelaksanaan, pembina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. pembimbing, pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan aparat pelaksana dan staf bawahan agar sesuai dengan standar mutu dan visi RSUD Kabupaten Belitung Timur.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, menyusun pedoman kerja, melakukan pembinaan tata laksana organisasi serta koordinasi dengan instansi terkait.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan urusan umum, surat menyurat, tata kearsipan, pelayanan administrasi kesehatan, informasi, hubungan masyarakat, pengkoordinasian bantuan tenaga hukum dibidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia RSUD;
  - c. pelaksanaan urusan keuangan seperti menyusun anggaran rumah sakit, akuntansi, verifikasi, mobilisasi dana, pengawasan dan bimbingan keuangan dan urusan perbendaharaan;
  - d. pelaksanaan perencanaan kegiatan umum, pendataan pelayanan, analisa data, menyusun rencana program dan rencana strategis RSUD serta pelaporan; dan
  - e. pengkoordinasi kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keamanan RSUD, laundry, perparkiran, pengelolaan peralatan/perlengkapan nonmedis.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan, Pengendalian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan, Pengendalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kebutuhan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan, Pengendalian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
  - b. pengkoordinasi pelaksanaan pelayanan medis dan penunjang medis di semua instalasi pelayanan RSUD;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
  - d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pemantuan penyelenggaraan pelayanan rekam medis;
  - e. pelaksanaan rujukan medis dan rujukan kesehatan;
  - f. melakukan koordinasi untuk pengembangan jenis layanan RSUD;
  - g. pelaksanaan audit dan pembinaan pelaksanaan program pengembangan RSUD;
  - h. pengaudit dokumen mutu dan pembinaan akreditasi RSUD;
  - i. pengaudit mutu program dan mutu produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
  - j. pengaudit mutu kinerja pelayanan serta performance RSUD;
  - k. pengkajian pengembangan sarana dan prasarana pelayanan RSUD; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Seksi Keperawatan

Pasal 9

- (1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah serta menganalisa data tentang prosedur asuhan keperawatan, ketenagaan dan peralatan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pengkoordinasian rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan di instalasi RSUD;
  - b. pemantauan, evaluasi dan pembinaan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
  - c. pemantuan dan pengawasan terhadap etika serta mutu keperawatan dan kebidanan;
  - d. pemantuan dan pengawasan terhadap kegiatan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - e. mengatur perputaran dan penempatan tenaga sesuai dengan bidang profesi keperawatan dan kebidanan;
  - f. menyiapkan, mengatur dan melakukan pengawasan serta evaluasi kebutuhan peralatan/logistik pelayanan keperawatan dan kebidanan;
  - g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kebidanan yang tepat sehingga tercipta sistem informasi RSUD yang akurat;
  - h. berperan serta dalam kegiatan ilmiah dan penelitian untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mutu RSUD; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Keperawatan;
  - c. Komite Pengawasan Internal; dan
  - d. Komite Farmasi dan Terapi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahliannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paragraf 1  
Komite Medik

Pasal 11

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Direktur untuk menyusun standar pelayanan, memantau pokok pelaksanaannya, membina etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf Medik Fungsional dan mengembangkan program pelayanan dan Diklat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite medis mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pemberi saran kepada Direktur RSUD;
  - b. pengkoordinasian dan pengarahan kegiatan pelayanan medis;
  - c. penanganan hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran; dan
  - d. penyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompok staf medis di RSUD.

Paragraf 2  
Komite Keperawatan

Pasal 12

- (1). Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Direktur untuk menyusun standar asuhan keperawatan, memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengembangkan program pelayanan dan Diklat.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pemberi saran kepada Direktur dan Kepala Bidang Keperawatan;
  - b. pengkoordinasian dan mengarahkan kegiatan pelaksanaan asuhan keperawatan;
  - c. penanganan hal-hal yang berkaitan dengan mutu dan etika keperawatan ; dan
  - d. penyusunan kebijakan pelayanan asuhan keperawatan sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh perawat.

Paragraf 3  
Komite Pengawasan Internal

Pasal 13

- (1). Komite Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan secara internal kegiatan RSUD yang meliputi pengelolaan barang, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pengawasan Internal mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusun kerja dan anggaran SPI;
  - b. penyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
  - c. penyusun jadwal pelaksanaan pengawasan internal;
  - d. pelaksana pengawasan internal;
  - e. pengolah dan pelaporan hasil pengawasan internal;
  - f. rekomendasi tindakan, koreksi, atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Komite Farmasi dan Terapi

#### Pasal 14

- (1). Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok memberikan saran kepada Direktur RSUD tentang kebijaksanaan farmasi dan terapi di RSUD, penyusunan formularium yang setiap tahun diadakan evaluasi dan melakukan pemantauan dalam penulisan resep serta monitoring efek samping obat.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Farmasi dan Terapi mempunyai fungsi sebagai berikut
  - a. pengembangan formularium di RSUD dan merevisinya;
  - b. pengevaluasi dalam menyetujui atau menolak produk obat baru yang diusulkan oleh anggota staf medis;
  - c. penetapan pengelolaan obat yang digunakan RSUD dan yang termasuk dalam kategori khusus;
  - d. membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di RSUD sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional;
  - e. peninjauan terhadap penggunaan obat di RSUD dengan mengkaji medical record dibandingkan dengan standar diagnosis dan terapi;
  - f. pengumpulan dan peninjauan laporan mengenai efek samping obat; dan
  - g. penyebarluasan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk Direktur atas usul Komite Medik.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Pengendalian dan Pengembangan, Seksi Keperawatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

### Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan RSUD Kabupaten Belitung Timur mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan RSUD Kabupaten Belitung Timur bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkungan RSUD Kabupaten Belitung Timur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dalam lingkungan RSUD Kabupaten Belitung Timur dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Oktober 2010

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 18 Oktober 2010


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A. RANI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591013 198701 1 001**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 212**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 53 TAHUN 2010  
TANGGAL 15 OKTOBER 2010

**SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**